<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa</td><td colspan="3">ASSESMEN PASIEN RISIKO JATUH TIME UP & GO DI IGD dan RAWAT JALAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/420/SKP.Akr/IX2025</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
1/3</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit
15 Agustus 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,


dr. Iman Fathurrohman.W.,Sp.B.,M.Si.,MARS
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Asesmen pasien resiko jatuh time up & go adalah mengidentifikasi pasien resiko jatuh secara cepat dan sederhana terhadap pasien yang berada di rawat jalan dan IGD.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Agar pasien beresiko jatuh di rawat jalan terdeteksi sehingga dapat terhindar dari jatuh;
2. Petugas mengetahui pasien-pasien yang mempunyai resiko jatuh di rawat jalan;
3. Terpeliharanya mutu pelayanan;
4. Menjaga keselamatan pasien.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Setiap pasien yang beresiko jatuh harus diambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera sesuai dengan Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Enawan Antariksa Nomor Kep/131/IX/2025 tentang Panduan Mencegah Pasien Cedera Karena Jatuh</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit;</td></tr>
</table>

REFERENSI	4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit; 6. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/172/XII/ 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pokok-Pokok Organisasi RSAU dr. Esnawan Antariksa; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survey Akreditasi Rumah Sakit 2024.
PROSEDUR	1. Ucapkan salam; 2. Petugas/perawat memperkenalkan diri di rawat jalan; 3. Petugas/perawat Lakukan skrinning awal atau asessmen resiko dengan identifikasi pasien melalui pertanyaan terbuka dengan bertanya nama, dan tanggal lahir pasien, cocokkan dengan catatan rekam medis pasien. Jelaskan bahwa petugas akan melakukan penilaian risiko jatuh terhadap pasien saat pertama pasien datang lakukan penilaian dengan menggunakan penilaian Time up and Go 4. Bila tidak berisiko jatuh lingkari “Tidak” pada asesmen risiko jatuh dan bila berisiko jatuh lingkari “Ya”; 5. Jika pasien berisiko jatuh maka : a. Informasikan pada pasien/ keluarga tentang tindakan yang dilakukan; b. Petugas menempelkan stiker kuning risiko jatuh pada tangan pasien dan menjelaskan tujuan penggunaan stiker kuning pada risiko jatuh tinggi kepada pasien dan keluarga atau pendamping keluarga; c. Orientasikan pasien dan keluarga terhadap lingkungan rumah sakit; d. Meminta bantuan keluarga pasien atau petugas mendampingi

pasien pada saat pemeriksaan dan selama berada di rumah sakit;

e. Berikan edukasi pada pasien dan keluarga agar berhati-hati saat perjalanan pulang.

6. Khusus pasien di IGD, bila hasil penilaian pasien beresiko jatuh tinggi, maka pasien dipasangkan stiker berwarna kuning serta lakukan tindakan pencegahan pasien jatuh;
7. Perawat melaporkan hasil penilaian kepada dokter untuk penanganan selanjutnya;
8. Form Asesmen Awal IGD dan Rawat jalan di skala Time Up & GO;
9. Penilaian :

No	Pengkajian / Penilaian	Ya	Tidak
1.	Cara berjalan pasien/salah satu atau lebih dari satu : a. Tidak seimbang/sempoyongan/limbung b. Jalan dengan menggunakan alat bantu (kruk, tripot, kursi, orang lain)		
2.	Menopang saat akan duduk, tampak memegang pinggiran kursi atau meja/benda lain sebagai penopang saat akan duduk		

a. Tidak beresiko : Tidak ditemukan point 1 & 2
b. Risiko Rendah : Ditemukan salah satu dari point 1 & 2
c. Risiko Tinggi : Ditemukan poin 1 dan 2

10. Hasil penilaian didokumentasikan dalam form rekam medis pasien;
11. Setelah pasien selesai mendapatkan pengobatan, perawat menghimbau pasien untuk kembali ke meja petugas medis untuk melepas stiker kuning risiko jatuh, Apabila stiker kuning belum dilepas di ruang rawat jalan maka petugas yang lain boleh dimintakan melepas stiker kuning resiko jatuh.

UNIT TERKAIT	IGD, Admission, Poli Terpadu, Radiologi, Laboratorium